



PUTUSAN
NOMOR 12/PID/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **ARMAN LAMUDE** alias **ARMAN**-----
Tempat Lahir : Labanu ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun/24 Februari 1978;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa :Pongongaila Kec: Pulubala, Kab: Gorontalo ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Limboto sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;-----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto ,sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015;-----

7.Perpanjangan.....

Hal. 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya , yaitu :**MUCHLIS HASIRU, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum yang kantornya beralamat di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tertanggal 20 Maret 2015, Nomor: 12/PID/2015/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 204/Pid.B/2014/PN.Lbo, tanggal 3 Maret 2015;-----

Membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto atas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Nomor :REG.PERKARA :PDM-53/LIMBO/2014 tertanggal 15 Desember 2014, sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** pada hari, tanggal tidak di ingat lagi pada bulan September 2014 sekitar pukul 24.00 wita dan terakhir kalinya pada hari jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekitar pukul 24.00 wita di Desa Pongongaila, Kec. Pulubala, Kab Gorontalo atau kedua waktu tersebut setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada saat korban yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun karena ada yang memegang-megang payudaranya, setelah terbangun korban melihat terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** yang memegang payudara dan mencium-cium

Pipi...

Hal. 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO

pipi saksi korban dan langsung melucuti pakaian korban dan saat itu saksi melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa langsung menyandarkan Pisau dileher korban dan mengatakan "diam kamu disitu" dan korban langsung diam dan terdakwa langsung menindih korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi sambil digoyang-goyang naik turun dan tidak lama kemaluan dari terdakwa mengeluarkan cairan putih dan setelah itu terdakwa masih menyandarkan pisaunya di leher saksi dan mengatakan "jangan kamu bilang-bilang orang kejadian ini" dan kejadian yang berikut-berikutnya Terdakwa hanya mencium-cium pipi dan mengisap-isap kemaluan saksi korban ;

Bahwa saat menyetubuhi korban tidak seluruhnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban akan tetapi hanya di bagian ujungnya saja yang kemudian di goyang-goyang hingga kemaluannya terdakwa mengeluarkan cairan putih ;

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban hanya 1 (satu) kali dan dipegang-pegang payudara serta mengisap-isap kemaluan korban sudah berulang-ulang kali. berdasarkan Visum et Repertum No. 441.6/RSU/109/X/2014 tanggal 11 November 2014 an. FINGKI LAMUDE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IGK Alit Semarawisma, Sp. OG dari RSU Dr. M. M. Dunda Limboto.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan saat saksi korban FINGKI LAMUDE Alias INGKI masih berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran an. FINGKI LAMUDE No.AL.789.0096871 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 81 ayat(1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** pada hari tanggal tidak di ingat lagi pada bulan September 2014 sekitar pukul 24.00 wita dan terakhir kalinya pada hari jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekitar pukul 24.00 wita di Desa Pongongaila, Kec Pulubala, Kab Gorontalo, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto,

Telah...

Hal. 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO



telah melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun karena ada yang memegang-megang payudaranya, setelah terbangun korban melihat terdakwa ARMAN LAMUDE Alias ARMAN yang memegang payudara dan mencium-cium pipi saksi korban dan langsung melucuti pakaian korban dan saat itu saksi melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa langsung menyandarkan pisau dileher korban dan mengatakan "diam kamu disitu" dan korban langsung diam dan terdakwa langsung menindih korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi sambil digoyang-goyang naik turun dan tidak lama kemaluan dad terdakwa mengeluarkan cairan putih dan setelah itu terdakwa masih menyandarkan pisaunya di leher saksi dan mengatakan "jangan kamu bilang-bilang orang kejadian ini" dan kejadian yang berikut-berikutnya terdakwa hanya mencium-cium pipih dan mengisap-ngisap kemaluan saksi korban.

Bahwa saat menyetubuhi korban tidak seluruhnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban akan tetapi hanya di bagian ujungnya saja yang kemudian di goyang-goyang hingga kemaluannya terdakwa mengeluarkan cairan putih.

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban hanya 1 (satu) kali dan dipegang - pegang payudara serta mengisap - isap kemaluan korban sudah berulang-ulang kali. berdasarkan Visum et Repertum No. 441.6/RSU/109/XI/2014 tanggal 11 November 2014 an. FINGKI LAMUDE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IGK. Alit Semarawisma, Sp. OG dan RSU Dr. M. M. Dunda Limboto ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan saat Saksi Korban FINGKI LAMUDE Alias INGKI masih berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran an. FINGKI LAMUDE NaAL.789.0096871 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pads Pemerintah Kabupaten Gorontalo ;

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban hanya 1 (satu) kali dan dipegang-pegang payudara serta mengisap-isap kemaluan korban sudah berulang-ulang kali berdasarkan Visum et Repertum No. 441.6/RSU/109/XI/2014 tanggal 11 November 2014 an. FINGKI LAMUDE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IGK Alit Semarawisma, Sp. OG dad RSU Dr. M. M. Dunda

Limboto...

Hal. 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO



Limboto.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan saat saksi korban FINGKI LAMUDE Alias INGKI masih berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran an. FINGKI LAMUDE No.AL.789.0096871 tertanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUH Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** pada hari, tanggal tidak di ingat lagi pada bulan September 2014 sekitar pukul 24.00 wita dan terakhir kalinya pada hari jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekitar pukul 24.00 wita di Desa Pongongaila, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo atau kedua waktu tersebut setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada saat korban yang sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun karena ada yang memegang-megang payudaranya, setelah terbangun korban melihat terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** yang memegang payudara dan mencium-cium pipi saksi korban dan langsung melucuti pakaian korban dan saat itu saksi melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa langsung menyandarkan pisau dileher korban dan mengatakan "diam kamu disitu" dan korban langsung diam dan terdakwa langsung menindih korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi sambil digoyang-goyang naik turun dan tidak lama kemaluan dari terdakwa mengeluarkan cairan putih, dan setelah itu terdakwa masih menyandarkan pisaunya di leher saksi dan mengatakan "jangan kamu bilang-bilang orang kejadian ini dan kejadian yang berikut-berikutnya terdakwa hanya mencium-cium pipi dan mengisap-ngisap kemaluan saksi korban."

Bahwa...

Hal. 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat menyetubuhi korban tidak seluruhnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban akan tetapi hanya di bagian ujungnya saja yang kemudian di goyang-goyang hingga kemaluannya terdakwa mengeluarkan cairan putih ;

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban hanya 1 (satu) kali dan dipegang-pegang payudara serta mengisap-isap kemaluan korban sudah berulang-ulang kali. berdasarkan Visum et Repertum No. 441.6IRSU/109/XI/2014 tanggal 11 November 2014 an. FINGKI LAMUDE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr, IGK. Alit Semarawisma, Sp. OG dari RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 82 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUH Pidana.

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto Nomor Reg: PDM- 53/LIMBO/Ep.2/2014 tertanggal 10 Februari 2015 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan ketiga lebih subsidair Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya tajam dengan ukuran panjang 22,5 cm dan lebar 2,5 cm serta gagangnya terbuat dari kayu ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menetapkan...

Hal. 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Membaca, Surat Putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara Nomor: 204/Pid.B/2014/PN.Lbo, tanggal 3 Maret 2015 atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;-----
2. Membebaskan Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut “ ; ----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya tajam dengan ukuran panjang 22,5 cm dan lebar 2,5 cm serta gagangnya terbuat dari kayu ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 5/Akta Pid/2015/PN Lbo, tanggal 9 Maret 2015 . Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut kepada

Jaksa...

Hal. 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO

Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 10 Maret 2015, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 5/Akta.Pid/2015/PN Lbo ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menyerahkan memori banding dalam rangka memperkuat alasan bandingnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo , kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum , tertanggal : 16 Maret 2015, nomor : W20-U2/535/HK.01/III/2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk memperkuat alasan bandingnya, namun oleh karena memori banding bukan merupakan persyaratan wajib dalam proses upaya hukum banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;-----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Limboto , Nomor : 204/Pid.B/2014/PN Lbo yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal :3 Maret 2015, khususnya pada bagian pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan dihubungkan dengan fakta dipersidangan telah ternyata tepat dan benar. Disamping itu karena Penasihat Hukum Terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding, maka tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan mengenai kesalahan Terdakwa, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini di tingkat banding. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa serta status barang

Bukti...

Hal. 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO



bukti, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dan barang bukti tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi korban Finki Lamude adalah anak Terdakwa Arman Lamude sehingga secara hukum Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak terdakwa dari perbuatan yang mengancam fisik dan psikisnya. Akan tetapi justru sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menghancurkan jiwa dan perasaan anaknya sebagaimana yang terbukti dipersidangan. Sedangkan fakta hukum ini belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidananya, dengan demikian maka fakta tersebut menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang dicantumkan dalam amar putusan sedangkan tidak diuraikan dalam pertimbangan hukum mengapa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan , maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya dan ujungnya tajam, berukuran panjang 22,5 cm dan lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari kayu, yang telah disita secara sah dan diajukan dipersidangan, sedangkan menurut fakta hukum bahwa pisau tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan yang terbukti dan bukan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa. Dengan demikian maka amar barang bukti sebagaimana putusan tingkat pertama harus diperbaiki ;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan , sedangkan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf , maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana

Amar...

Hal. 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO



amar putusan ;-----

Memperhatikan: ketentuan pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 204/Pid.B/2014/PN Lbo tanggal 3 Maret 2015, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapanya adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut" ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN LAMUDE Alias ARMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya tajam dengan ukuran panjang 22,5 cm dan Lebar...

Hal. 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO

lebar 2,5 cm serta gagangnya terbuat dari kayu ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **JUM'AT** tanggal **17 APRIL 2015**, oleh kami: **IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.** dan **TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23 APRIL 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI MUNARTI,SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Atau Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA


H. IMAM SYAFII, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA


SAMIR ERDY,SH.M.HUM

HAKIM ANGGOTA


TOTOK PRIJO SUKANTO,SH,MH

PANITERA PENGGANTI


ANDI MUNARTI, S.H.

Hal. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 12/PID/2015/PT GTO